

**SKRIPSI**

**STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI**



**Oleh**

**ALFISHRIN**  
**NIM: 17.3100.006**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI**



Oleh

**ALFISAHRIN**  
**NIM: 17.3100.006**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI INFORMASI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Skripsi

Sebagai salah satu untuk mencapai

Gelar Sarjana Sosial

Program Studi

Komunikasi dan Penyiaran Islam

Disusun dan diajukan oleh

Kepada

ALFISHRIN

NIM : 17.3100.006

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS  
USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2023 M/1444 H

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi  
Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian  
Sengketa Informasi

Nama Mahasiswa : Alfisahrin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.3100.006

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
No.B-1730/In.39.7/PP.00.9/04/2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Sulvinajayanti, S.Kom, M.I.Kom.   
NIP : 198801312015032006 (.....)  
Pembimbing Pendamping : Nahrul Hayat, M.I.Kom.  
NIP : 199011302018011001 (.....)

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

  
DTA A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi  
Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian  
Sengketa Informasi

Nama Mahasiswa : Alfisahrin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.3100.006

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam


Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan  
Dakwah No. B -22/In.39.7/01/2022

Tanggal Kelulusan : 14 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Sulvinajayanti, S.Kom, M.I.Kom. (Ketua) (..........)

Nahrul Hayat, M.I.Kom. (Sekretaris) (..........)

Prof. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. (Anggota) (..........)

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I. (Anggota) (..........)

Mengetahui:



  
Dr. Asri Nurkidam, M.Hum.  
NIP. 196412311992031045

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta berkat pembinaan dan berkat do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari IbuSulfinajayanti, M.I.Kom, dan Nahrul Hayat, M.I.Kom. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, Penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Nurhakki, M.Sos. I. selaku Ketua Program Studi Komunikasi penyiaran Islam dan Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan dukungan,

bantuan dan meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak membantu mulai proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.
7. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Saudara dan keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mensupport
9. Teman seperjuangan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2017.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8Februari 2023  
Penulis,



Alfisahrin  
NIM 17.3100.006



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfisahrin  
NIM : 17.3100.006  
Tempat/Tgl Lahir : Tonrange, 4 Desember 1999  
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi  
Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2023  
Penulis,



Alfisahrin  
NIM. 17.3100.006

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Da1	D	De
ذ	Dha1	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*  
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*  
 نُعَمُّ : *Nu' ima*

عَدُوٌّ : ‘Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta' murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai' un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur' an* (dar *Qur' an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-qur' an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab*

#### i. *Lafḡ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*  
 بِاِ لِلَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi' a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur' an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta ‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a. s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ( “dan kawan-kawan” ) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## ABSTRAK

ALFISAHRIN, *Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi* (Dibimbing oleh Sulvinajayanti dan Nahrul Hayat).

Strategi Komunikasi sebagai strategi dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dianggap penting dalam penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui strategi komunikasi Komisi Informasi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Proses pelaksanaan mediasi yaitu Pada proses mediasi yang berlangsung kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk dapat berkomunikasi secara langsung sehingga dapat membangun pemahaman yang sama antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat memperoleh kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam mencapai kesepakatan bersama tentu memerlukan komunikasi yang baik pula antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau netral yang dimana dalam hal ini merupakan moderator. Strategi komunikasi mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelesaian sengketa informasi yaitu dengan melakukan sosialisasi atau pemahaman mengenai keterbukaan informasi atau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. ,memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi langsung dalam penyelesaian sengketa, keterlibatan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dan melakukan monitoring kepada kedua belah pihak khususnya pihak pemohon.

**Kata Kunci** : Proses Mediasi; Strategi Komunikasi

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Komisi Pembimbing</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Dftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xii</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	11
C. Tinjauan Konseptual .....	14
D. Kerangka Pikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	29
F. Uji Keabsahan Data .....	31

G. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	34
B. Pembahasan Penelitian .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1	Informan Penelitian Rekap penyelesaian sengketa informasi	30
4.1	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	40
4.2	Data laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	47
4.3	Data laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	48

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Alur Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	36
4.2	Maelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Moderator	40
4.3	Pemeriksaan Awal Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	41
4.4	Pelaksanaan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	44
4.5	Penyerahan Dokumen Informasi	47

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
I	Judul Lampiran	IV
II	Izin Penelitian dari Kampus	V
III	Surat Rekomendasi	VI
IV	Surat Telah Meneliti	VII
V	Instrumen Penelitian	VIII
VI	Surat Keterangan Wawancara	XII
VII	Rekap Penyelesaian Sengketa	XV
VIII	Dokumentasi	XX
IX	Biodata	XXI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan arus komunikasi yang semakin hari semakin pesat mengakibatkan keterbukaan akan informasi semakin meningkat pula hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam mencari informasi baik itu melalui media internet maupun media cetak. Namun dalam informasi, tidak semua pihak terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terkadang banyak lembaga yang beranggapan bahwa informasi tersebut tidak pantas untuk disebarluaskan padahal informasi itu merupakan kebutuhan publik sehingga hal tersebut banyak mengakibatkan terjadinya sengketa informasi.

Kondisi yang disebut denganketerbukaan informasi adalah kondisi dimana bidang komunikasi massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama jika dikaitkan dengan berbagai konteks yang melibatkan lingkungan publik. Pembahasan utama akan berfokus pada informasi yang akan diproduksi atau dikelola oleh badan atau lembaga publik.<sup>1</sup>

Keterbukaan informasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu proses pengelolaan pemerintahan negara yang baik. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pemerintah yaitu UU KIP tahun 2008 sehingga negara atau tata usaha

---

<sup>1</sup>Denny Fernandes Chaniago, "Eksistensi Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik," *Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2016.

negara dapat menjamin kepastian hukum masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan.

Selama ini, transparansi penyelenggaraan negara menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Pemerintah harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap pemerintah. Selama ini masih sedikit yang menganggap keterbukaan informasi itu penting, sementara masyarakat awam terkadang kurang memperhatikannya. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi secara menyeluruh harus ditingkatkan, tidak hanya dalam konteks pemahaman UU KIP, tetapi juga bagaimana membentuk persepsi dalam penggunaan informasi yang disediakan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Pelayanan informasi publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi masyarakat yang dihasilkan atau dikelola oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara/badan publik. Adapun jenis-jenis informasi publik berupa informasi tentang profil suatu badan publik, informasi tentang program atau hal yang sedang dijalankan badan publik, informasi tentang kinerja badan publik, serta informasi lainnya yang menyangkut badan publik.

Hak informasi publik adalah hak publik yang dilindungi dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah pengesahannya, yang dikenal dengan Undang-Undang Keterbukaan

---

<sup>2</sup>Rahmadhona Fitri Elmi, "Penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi Provinsi Sumatra Barat." *Sumatera Barat. Universitas Dharma Andalas*. 2019

Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 atau Undang-Undang KIP. Lebih khusus lagi, UU KIP merupakan UU yang menjamin akses berbagai pihak ke publik, Informasi ini dapat melaksanakan dan membangkitkan partisipasi Masyarakat aktif dalam penyelenggaraan negara.

Pada UU KIP tahun 2008 mengatakan bahwasannya hak informasi publik merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Setiap badan publik wajib dengan cepat, murah, dan mudah menyiapkan, menyampaikan, dan melayani permintaan informasi publik berdasarkan undang-undang ini, yang memberikan landasan hukum bagi hak setiap orang untuk mengakses informasi tersebut. Dengan dibentuknya *Open Government Indonesia* pada tahun 2012 dapat memberikan kontribusi terhadap kesiapan Indonesia dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik/KIP.

Sengketa Informasi adalah sengketa atau konflik publik yang terjadi antara pihak penerima atau pengguna informasi dengan lembaga publik terkait dengan hak untuk menerima informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di organisasi publik ada manajemen informasi dan manajer dokumentasi atau disebut PPID bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan layanan informasi di lembaga publik. Menjamin tidak ada lagi badan publik yang menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi, dan menjamin akses publik yang tidak terbatas terhadap informasi yang berdampak pada administrasi publik.

Komisi Informasi merupakan badan yang independen atau berdiri sendiri yang yang ditetapkan negara dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Komisi Informasi sehingga dapat menjamin hak warga atau masyarakat atas informasi dan juga sebagai penyelesaian sengketa terhadap akses informasi warga negara yang tidak terpenuhi. Komisi informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi memiliki posisi strategis, dimana komisioner yang berfungsi sebagai majelis dapat menentukan informasi tersebut dapat dibuka atau ditutup.

Rasa keadilan muncul tidak hanya dalam perselisihan, tetapi juga dalam kesepakatan berbagai pihak yang bersangkutan. Dengan memperkenalkan mediasi ke dalam sistem formal, pihak-pihak yang beres perkara dan pihak yang bersengketa dapat terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketanya melalui suatu kesepakatan permusyawaratan yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu seorang mediator.

Dalam hal mediasi, pihak ketiga yang independen harus dilibatkan dalam mediasi yang menawarkan opsi mediasi. Dengan kata lain, mediasi merupakan proses guna mencapai kesepakatan kedua belah pihak dimana pada proses ini dibantu oleh penengah atau mediator yang tidak memihak, yang tidak bertindak sebagai hakim yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. Penyelesaiannya akan tetap di tangan pihak yang bersengketa. Jadi kesepakatan adalah kompromi. Ciri-ciri utama mediasi adalah: Pertama, mediator memandu berjalannya negosiasi, kedua, mediator tidak mengambil keputusan apa pun, mediator hanya dapat memberikan fasilitas karena apabila mediator mengambil keputusan maka pihak yang bersengketa akan

merasa tidak dapat mengambil keputusan, mereka akan merasa masalah tidak diselesaikan seperti yang diinginkan.

Metode yang paling ampuh untuk menghilangkan kemungkinan tunggakan pengadilan pada proses pengadilan adalah metode mediasi. Selain itu, lembaga kelembagaan dalam peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa selain perkara yang diputuskan dengan sifatnya sendiri melalui proses mediasi.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wadah informasi pengaduan masyarakat. Berdasarkan rekapitulasi laporan yang diajukan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2022 terdapat 17 perkara, 3 diantaranya dicabut, 7 selesai mediasi, dan 7 selesai adjudikasi. Agar masyarakat mampu mengakses informasi maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan proses sengketa.<sup>3</sup>

Banyaknya sengketa yang disampaikan kepada Komisi Informasi memaksa Komisi untuk mengambil kebijakan atau tindakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu, mengingat semakin banyaknya sengketa, upaya yang tepat dan persyaratan hukum tentu diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. Perlunya strategi komunikasi petugas data untuk menyelesaikan sengketa data salah satunya dalam proses mediasi.

---

<sup>3</sup>Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, "Rekap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021" diakses dari <https://komisiinformasi.sulselprov.go.id/ppid/2/informasi-setiap-saat>

Begitu pula dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentunya memiliki strategi dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Sehingga sengketa data dapat diselesaikan secara damai dan tidak berkelanjutan.

Banyaknya sengketa yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menarik untuk dikaji dan dikaitkan dengan strategi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi dan cara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melakukan proses mediasi. Oleh karena itu penulis merumuskan judul **“Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal yang perlu diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana strategi komunikasi Komisi Informasi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya dalam suatu penelitian tentu harus menghasilkan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Begitupun penelitian ini, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengidentifikasi bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan
2. Mengidentifikasi strategi komunikasi Komisi Informasi Sulawesi Selatan dalam penyelesaian sengketa informasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kita perlu mencapai dua tujuan yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan informasi di bidang komisi informasi, serta informasi material dan informasi bagaimana penyelesaian sengketa informasi dalam mediasi.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran bagi pembaca dan juga dapat memberikan referensi informasi bagi berbagai pihak terkhususnya bagi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Salah satu referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya adalah deskripsi dari penelitian sebelumnya.guna memperkaya teori yang digunakan buat mengevaluasi riset. Sebagian artikel yang berkaitan dengan riset ini bisa ditemui pada pembahasan riset lebih dahulu, antara lain:

1. Tesis wahyu Saputra,Dr. Sutanto, S.H.,M.S (2016), “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik di Komisi Imformasi Provinsi Jawa Timur serta untuk mengetahui bagaimana upaya mediator dalam dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mengevaluasi evektifitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitain normatif empiris dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bidang informasi publik di Komisi Informasi Jawa Timur merupakan penyelesaian sengketa yang efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi sebagai penyelesaian sengketa bidang informasi publik di Komisi Infromasi Jawa Timur, diantaranya: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum dan kebutuhan hukum

masyarakat, dan faktor budaya hukum.<sup>4</sup>Persamaan daripada penelitian Wahyu Saputra dengan penulis yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Saputra membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang strategi komunikasi mediasi dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

2. Dini Mirya Mugirti (2020), "*Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus di Komisi Informasi Provinsi NTB)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Informasi NTB dalam menyelesaikan sengketa informasi publik di Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB sudah melakukan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang KIP sebagai lembaga lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi publik.<sup>5</sup> Pada penelitian yang dilakukan oleh Dini Mirya Mugirti memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sam-sama membahas tentang penyelesaian sengketa di Komisi Informasi sedangkan perbedaannya

---

<sup>4</sup>Wahyu Saputra, Dr. Sutanto, S.H.,M.S, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Informasi Publik Di Komisi Informasi Jawa Timur" Jawa Timur" Yogyakarta: Universitas Gadjahmada. 2016

<sup>5</sup>Dini Mirya Mugirti, "Peran Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik (Studi Kasus di Komisi Informasi Provinsi NTB)" Mataram: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020.

yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh Dini Mirya Mugarti membahas tentang peran Komisi Informasi Provinsi NTB dalam menyelesaikan sengketa informasi baik itu melalui mediasi maupun adjudikasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang strategi komunikasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi.

3. Skripsi Rendra Trinanda Putra (2020), *“Efektivitas Penyelesaian Kasus Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Publik ( Kip ) Dalam Pemungutan Dana Sosial Analisis Putusan Nomor 011/Iii/Kip-Ps-A-/2016”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus sengketa informasi di Komisi Informasi Publik dan mengetahui sejauh mana efektivitas dari penyelesaian kasus sengketa informasi pada Komisi Informasi Publik. Adapun, penelitian merupakan penelitian normatif yuridis yang menggunakan metode analisis kualitatif. Sedangkan sumber data yang diperoleh berupa sumber hukum primer, hukum sekunder, dan bahan non-hukum.<sup>6</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, pada penelitian ini fokus utama yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifitas penyelesaian kasus sengketa informasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh komisi informasi Sulawesi Selatan dalam mediasi.

---

<sup>6</sup>Rendra Trinanda Putra, *“Efektifitas Penyelesaian Kasus Sengketa Pada Komisi Informasi Publik (KIP) Dalam Pemungutan Dana Sosial Analisis Putusan Nomor 011/Iii/Kip-Ps-A-/2016”*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2020.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Diskursus (Tindakan Komunikatif) Hebermas

Teori diskursus (tindakan komunikatif) Hebermas bertumpu pada gagasan bahwa tatanan sosial pada akhirnya tergantung pada kapasitas para aktor untuk mengenali validitas dan kesahilan intersubjektif dari berbagai klaim yang menjadi dasar kerja sama sosial. Dengan demikian, kerja sama melalui tindakan komunikatif diperoleh dengan klaim kesahilan yang dapat dijustifikasi melalui komunikasi termasuk dengan cara mengkritisi. Teori tindakan komunikatif bergantung pada justifikasi, yaitu teori argumentasi atau diskursus. Oleh karenanya, diskursus oleh Hebermas disebut sebagai bentuk reflektif dari tindakan komunikatif.<sup>7</sup>

Teori diskursus (tindakan komunikatif) Hebermas merupakan teori yang di mana orang memandang diri mereka sebagai makhluk rasional yang mampu berargumentasi atas pernyataan-pernyataan mereka. Inilah yang disebut sebagai posisi deliberatif yang di mana tiap orang bertindak rasional dan mengambil bagian dalam “kondisi keberpikiran”. deliberatif mempunyai arti menimbang/musyawarah.

Dalam teori diskursus Hebermas mengedepankan unsur komunikatif untuk mencapai konsensus dan mufakat. Konsisi dari diskursus diandaika dalam situasi dan kondisi perbincangan yang ideal. Artinya diskursus ini tidak akan mencapai mufakat ketika tiap aktor tidak memiliki suatu konsepsi keberadaan situasi (konteks) yang

---

<sup>7</sup>Tri, Harnowo. “Penerapan Teori Diskursus Hebermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Universitas Gadjah Mada* 32, nomor 1 (2020)

sama. Perbincangan tidak akan pernah saling terhubung. Kemudian, kesadaran moral pribadi menjadi suatu kesadaran kolektif untuk suatu kerekatan sosial dan memiliki aspek-aspek di dalamnya sebagai kerekatan sosial yang benar-benar nyata dan menjadikan acuan bersama.

Tindakan komunikatif bisa dicapai melalui persetujuan para individual yang kemudian saling mengakui bahwa tujuan bersama mereka adalah logi. Ketika tujuan bersama bisa di capai, tindakan yang diambil untuk mencapainya akan otomatis terkoordinasi. Dengan kata lain, menghormati pendapat orang dan perbedaan-perbedaan yang ada bukanlah sesuatu yang dilakukan sebagai sebuah tugas/perintah, melainkan sebagai suatu hal rasional yang memang harus kita lakukan jika kita ingin mencapai tujuan bersama

## 2. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi menurut Muhammad Arni yaitu semua yang terkait mengenai rencana dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengirim, pesan dan penerimanya pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi (*communication planing*) dan manajemen komunikasi (*Communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan

---

<sup>8</sup>Naldi Vadilla, "Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Kota Makassar" *Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021*

dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

Tahapan strategi komunikasi menurut Hafied Cangara yang terdiri dari lima tahapan, yaitu:

a. Penelitian (*Research*)

Dalam tahapan penelitian dapat diartikan juga sebagai tahapan dalam menemukan fakta. Tahapan ini bertujuan untuk mencari fakta atau permasalahan yang terjadi untuk dijadikan bahan rumusan membuat strategi komunikasi yang akan dilakukan oleh lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Perencanaan (*plan*)

Perencanaan sama dengan perumusan, yaitu proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksudkan untuk menetapkan tujuan strategis, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Pelaksanaan (*Execute*)

Pelaksanaan adalah tindakan yang diambil dalam rangka implementasi rumusan strategi yang telah dibuat. Tahap pelaksanaan dalam sebuah lembaga berarti pengorganisasian untuk menjalankan rumusan yang telah disepakati.

d. Evaluasi (*Masure*)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan, apakah kinerja sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

e. Pelaporan (*Report*)

Pelaporan ialah tindakan terakhir dari kegiatan strategi komunikasi yang telah dilaksanakan. Laporan itu sebaiknya dibua dengan tertulis kepada pimpinan kegiatan untuk dijadikan bahan kegiatan-kegiatan.<sup>9</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Komisi Informasi

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan komisi informasi, komisi informasi merupakan lembaga independen yang bertiugas melaksanakan UU KIP tahun 2008. Komisi informasi menetapkan petunjuk pelaksanaan layanan informasi publik serta penyelesaian konflik informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi.<sup>10</sup>

Komisi Informasi merupakan badan yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa antara penerima informasi dengan otoritas publik pemberi informasi yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses mediasi maupun adjudikasi seperti

---

<sup>9</sup>Naldi Vadilla, “Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Kota Makassar” *Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2021

<sup>10</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”

yang ditetapkan dalam pasal 23 UU KIP, Selain komisi informai tdak ada lagi badan atau lembaga yang memiliki yuridikasi untuk menangani sengketa informasi publik.<sup>11</sup>

UU KIP Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Informasi dapat diperluas menjadi Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Kabupaten/Kota, atau Komisi Informasi Provinsi. Komisi Informasi tidak memiliki hirarki jabatan. Komisi Informasi adalah suatu struktur kelembagaan yang berjenjang yang disusun secara vertikal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, biasanya merupakan badan independen yang independen dari lembaga negara.<sup>12</sup>

Adapun Wewenang Komisi Informasi berdasarkan pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008, yaitu:

- a. Komisi Informasi dapat memanggil para pihak yang bersengketa, guna untuk dimintai catatan yang dimiliki pihak pemerintah yang terkait agar dapat mengambil keputusan penyelesaian sengketa informasi publik. Sumpah kepada publik untuk setiap saksi yang mendengarkan kesaksian dalam keputusan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak kontroversial, dan merumuskan kode etik untuk dipublikasikan sehingga publik dapat menilai kinerja komite informasi.

---

<sup>11</sup>Angretta Lolita, "Kewenangan Komisi Informasi dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018)

<sup>12</sup>Rendra Trinanda Putra, "Efektivitas Penyelesaian Kasus Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Publik (KIP) dalam Pemungutan Dana Sosial Analisis Putusan Nomor 011/III/KIP-PS-A-/2016" (Skripsi Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah dan Hukum)

- b. Komisi Informasi memiliki kewenangan sesuai dengan tingkat kewenangan relatifnya untuk menyelesaikan sengketa informasi.<sup>13</sup>

Tanggung jawab utama komisi informasi adalah menyelesaikan sengketa yang melibatkan informasi publik, mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan informasi publik, evaluasi, dan tindakan pencegahan.

Materi atau bahan pertimbangan majelis (bila disebut majelis hakim di pengadilan) berupa prosedur dan pertimbangan masalah dalam penyelesaian sengketa informasi publik di hadapan Dewan Informasi.

a. Aspek prosedural

Aspek prosedural yang dipertanyakan berfokus pada administrasi teknis yang dimulai dengan tahapan:

- 1) Pengajuan permohonan informasi publik,
- 2) Pengajuan penolakan,
- 3) Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang menyangkut informasi publik, dan
- 4) Legitimasi permohonan lengkap

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 27

## b. Aspek substansif

Aspek substansif adalah mengutamakan materi informasi publik yang diajukan atau yang menjadi sengketa informasi publik.<sup>14</sup>

Komisi Informasi diketahui memberikan jaminan atau jaminan kepada publik ketika suatu badan publik menolak permintaan informasi karena alasan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku atau ketika pihak berwenang tidak merespons dengan cepat. Setelah itu, masyarakat dapat mempertahankan haknya untuk menerima informasi dengan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.<sup>15</sup>

## 2. Komunikasi Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diartikan sebagai proses mendatangkan pihak ketiga sebagai penasehat untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Perantara disebut perantara.

Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan antara para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (*mediator*) untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisaa’(4):14

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٠

<sup>14</sup>Dyah Aryani P,dkk, *Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif*, (Jakarta Pusat : Komisi Informasi Pusat RI)

<sup>15</sup>Urai Sri Martina, Belli Nasution, Suryanto, “Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020)

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.<sup>16</sup>

Secara istilah mediasi juga diartikan oleh beberapa ahli diantaranya Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah pelibatan pihak penengah atau mediator dalam proses penyelesaian sengketa yang tidak berpihak pada salah satu pihak dan juga bersifat netral namun pihak mediator tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Mediator ini bertugas untuk membantu pihak yang bertikai agar dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah proses komunikasi dengan pihak yang berkonflik melalui penggunaan perantara atau mediator untuk membantu mereka menemukan dan memutuskan sendiri bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Diharapkan dengan mengikutsertakan perantara dalam proses tersebut, dapat berperan sebagai mediator yang interaktif atau pemecah masalah, sehingga memungkinkan penyelesaian segera atas setiap konflik yang mungkin timbul. Ketika pihak ketiga bertindak sebagai pemecah masalah, mediator lebih mengontrol komunikasi. Selama proses komunikasi, dia biasanya berperan aktif dalam menyarankan dan mengevaluasi pilihan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya (<https://quran.kemenag.go.id/>)

<sup>17</sup> Akhrizal, Rahmat Saleh, "Analisis Komunikasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Studi pada Sidang Komisi Informasi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no.1 (2018)

Dalam proses mediasi, yang menjadi mediator adalah anggota Komisi Informasi. Mediasi sendiri merupakan alternatif yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik mereka. Setelah diperoleh kesepakatan maka komisi informasi membuat putusan yang bersifat final dan mengikat.

Mediasi yang dilakukan Komisi Informasi dalam sengketa informasi publik memiliki karakteristik berbeda dengan mediasi di pengadilan. Meskipun Komisi Informasi mengakui prinsip arbitrase yang berlaku umum dalam arbitrase, Komisi Informasi dapat, khususnya dalam lingkup kewenangannya berdasarkan Pasal 26 (2) (a) UU KIP, mengeluarkan peraturan tentang tata cara penyelenggaraan arbitrase. Arbitrase sengketa informasi publik.<sup>18</sup>

Selain pemohon, termohom, dan mediator, staf Komisi Informasi wajib hadir selama proses mediasi guna memberikan dukungan teknis berupa pencatatan seluruh rangkaian proses mediasi dan hasilnya. Ini diperlukan saat menyampaikan informasi publik.

Mediasi dilakukan di kantor Komisi Informasi atau kantor badan publik yang tidak terlibat dalam sengketa, di tempat yang dianggap netral sebagaimana ditentukan oleh Komisi Informasi. Mediasi biasanya dilakukan dalam rapat, namun jika waktu rapat tidak cukup, mediasi berikutnya akan dijadwalkan dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal mediasi pertama, dan akan diperpanjang satu kali lagi. Paling lambat dalam 7 hari kerja.

---

<sup>18</sup>Komisi Informasi Pusat, *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*,

### 3. Informasi Publik

Menurut UU 14 Tahun 2008 bahwa seluruh informasi yang diperoleh maupun dihasilkan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan administrasi yang bersifat publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan kepentingan umum maka dianggap sebagai informasi publik.<sup>19</sup>

Adapun badan publik yang dimaksud disini yaitu meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif serta fungsi pokok dan fungsi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang dimana keuangannya berasal dari APBN, APBD, maupun lembaga swadaya masyarakat.

#### a. Jenis-jenis informasi publik

Berbagai jenis informasi yang dicakup oleh UU No. Ayat 1 dan 2 Pasal 9, 10, 11, dan 17 Pasal 14 Tahun 2008, yang mengatur tentang keterbukaan informasi, dicantumkan.<sup>20</sup>

1) Informasi berikut harus disediakan dan dipublikasikan:

#### a) Informasi berkala

Berikut adalah contoh informasi yang wajib diumumkan secara berkala:

(1) Data yang berhubungan dengan badan publik

<sup>19</sup>Republik Indonesia, , “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”

<sup>20</sup>Republik Indonesia, , Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal9 ayat (2), pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (1), dan pasal 17

- (2) Data sehubungan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan organisasi publik yang berlaku
- (3) Data sehubungan dengan laporan keuangan
- (4) Data lain yang dikelola dalam undang-undang.

b) Informasi serta merta

Informasi serta merta adalah informasi yang harus disampaikan tanpa adanya penundaan karena informasi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

c) Informasi yang harus tersedia setiap saat

Berikut ini adalah daftar informasi yang harus selalu tersedia:

- (1) Rencana kerja proyek mencakup perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
- (2) Kontrak layanan publik dengan pihak ketiga.
- (3) Informasi dan kebijakan dikomunikasikan oleh pejabat publik pada pertemuan publik.
- (4) Daftar semua informasi publik yang dikuasainya, kecuali informasi yang dikecualikan.
- (5) Hasil keputusan dibuat oleh badan publik
- (6) faktor-faktor yang mempengaruhinya.

(7) Prosedur kerja terkait pengabdian masyarakat bagi pegawai badan publik.

(8) Melaporkan layanan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang.

## 2) Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang belum tersedia untuk publik karena kemungkinan konsekuensi dari pengungkapannya. Ada beberapa informasi yang dikecualikan yang telah dia taur dalam UU KIP Nomor 4 tahun 2008 yaitu:

- a) Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b) Proses yang dapat mempengaruhi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat;
- c) Informasi yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara
- d) Informasi yang mengungkap kekayaan alam Indonesia
- e) Informasi yang dapat merusak ketahanan ekonomi
- f) Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- g) Informasi yang dapat mengungkapkan kerahasiaan pribadi
- h) Memorandum atau perjanjian antara pejabat atau otoritas publik yang bersifat rahasia, kecuali untuk keputusan badan intelijen atau pengadilan.

### 3) Informasi yang dilarang oleh hukum.

Menurut Pasal 1 nomor 5 UU KIP, sengketa informasi publik adalah gugatan yang menyangkut hak untuk menerima atau menggunakan informasi publik berdasarkan ketentuan hukum antarabadan publik dengan pemohon ataupun pengguna data publik.<sup>21</sup>

#### **D. Kerangka pikir**


Kerangka pikir adalah menggambarkan model atau gambar sesuai dengan teori yang mendasai agar dapat memecahkan masalah dan konsep yang menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai variabel. Hubungan ini dinyatakan dalam diagram atau grafik agar lebih mudah dipahami.<sup>22</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hal yang dapat dituangkan dalam kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 5

<sup>22</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare". *Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, (2020)*



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berpedoman pada referensi pendekatan lain selain pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020. Buku ini membahas beberapa metode penelitian, antara lain jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta berbagai jenis dan sumber data yang digunakan.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif penyelesaian sengketa informasi pada strategi komunikasi informasi, yang dimana data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, yang kemudian di kembangkan sebagai sumber informasi baru terkait dengan judul penelitian. .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan pengalaman yang sedang dipelajari, seperti cara berperilaku, persepsi, inspirasi, aktivitas, dan sebagainya. komprehensif dan terhubung dengan deskripsi verbal dan tertulis. alami dan dengan berbagai cara alami<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Lexy J. Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif" Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2018.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan peneliti pada proses penelitian ini adalah di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lokasi penelitian yang dituju dimana diadakan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar, Sulawesi Selatan.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakam setelah melalui tahapan seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama kurang lebih tia bulan lamanya menyesuaikan dnegan situasi dan kondisi yang ada di lapangan (lokasi) serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian berlangsung.

Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pemilihan ide																
Perumusan masalah																





## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur tentang atau terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, penelitian sebelumnya dan website.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Peneliti menggunakan metode yang disebut pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari sumber yang memakan banyak waktu. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data.

#### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis<sup>24</sup> Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan bantuan terhadap hal yang akan diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi artifisial yang direayasa secara khusus maupun tidak.<sup>25</sup> Dengan melakukan observasi secara langsung, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan akurat

---

<sup>24</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung : Alfabeta, 2019

<sup>25</sup>Hardani, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

## 2. Wawancara

Karena wawancara mengandung data, maka salah satu aspek penelitian yang sangat penting adalah proses pengumpulan informasi melalui teknik wawancara. Interview atau wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh informasi dari narasumber dengan cara bertanya kepada mereka secara langsung atau tatap muka. Namun, seiring berkembangnya teknologi, wawancara dapat dilakukan melalui telepon atau melalui internet. Adapun daftar informan yang peneliti wawancarai yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. H. Benny Mansyur, MT.	Komisioner KI Prov. Sulawesi Selatan
2	Rut Adita Pasapan	Pegawai Non ASN/ Panitera Pengganti
3	Weni Suwitri	Pegawai Non ASN/ Panitera Pengganti
4	Rachmawati Halik, SH.	Kepala Urusan Penyelesaian sengketa Informasi

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi dengan mencari informasi dalam dokumen dan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam bentuk arsip, termasuk buku pendapat, teori, dalil/hukum atau foto. Dokumentasi yang diperoleh berupa foto-foto keadaan, kegiatan dan kebiasaan tempat penelitian, serta proses penggambaran perkembangan situs atau situs penelitian.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Tugas atau tujuan uji keabsahan data ini adalah untuk mengetahui bahwa semua data yang diperoleh dan diteliti benar-benar dapat dijelaskan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa yang peneliti lakukan. Validasi data dilakukan untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh merupakan data yang valid.

Teknik validasi data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dimana triangulasi sumber merupakan teknik yang dilakukan untuk membandingkan atau menggali kebenaran informasi yang diperoleh dengan menggunakan berbagai sumber .

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan pencatatan di lapangan pada saat penelitian dan

bahan lainnya yang dilakukan oleh peneliti sehingga lebih mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan meringkas, menetapkan prioritas, berkonsentrasi pada aspek yang paling penting, dan mencari benang merah dan pola agar peneliti dapat mengumpulkan data dan mencarinya dengan lebih mudah dengan data yang lebih sedikit.<sup>26</sup>

Dalam mereduksi data, setiap peneliti berorientasi pada tujuan yang dicapainya sendiri. Oleh karena itu, jika seorang peneliti menemukan sesuatu yang aneh, tidak diketahui, atau bahkan bukan suatu rumusan selama penelitian, maka peneliti harus memperhatikan hal tersebut pada saat mereduksi informasi.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi informasi yang sederhana sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah.


---

<sup>26</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: PT Alfabeta, 2019.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menjelaskan hasil analisis data kemudian menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Dalam menarik kesimpulan, proses analisis data dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang telah dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan, mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana hal itu berakhir.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Proses Mediasi penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan**

###### **a. Pra Mediasi**

Komisi informasi merupakan badan atau lembaga yang independen yang dipercaya untuk dapat melaksanakan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik mulai dari peraturan pelaksanaannya sampai dengan penyelesaian sengketa baik itu melalui mediasi maupun melalui ajudikasi. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh informan:

“Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang proses mediasi yang dilakukan oleh komisi informasi, terlebih dahulu kita harus paham apa sih itu komisi informasi dan apa itu mediasi jadi, komisi informasi merupakan badan atau lembaga yang independen yang dipercaya untuk melaksanakan undang-undang tentang keterbukaan informasi mulai dari peraturan pelaksanaannya sampai dengan penyelesaian sengketa baik itu melalui mediasi maupun ajudikasi”

Mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dibantu oleh pihak penengah atau moderator yang dimana dalam hal ini yang bertugas sebagai moderator adalah komisioner dalam komisi informasi. Dalam proses mediasi tidak ada menang ataupun kalah semua keputusan akhir merupakan hasil dari kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini diungkapkan informan dalam wawancara berikut:

“Kemudian mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dibantu oleh pihak penengah atau moderator yang dimana dalam hal ini yang merupakan moderator adalah komisioner dalam komisi informasi, jadi dalam proses mediasi tidak ada itu yang dinamakan menang ataupun kalah semua keputusan akhirnya nanti berdasarkan hasil dari kesepakatannya kedua belah pihak yang bersengketa”

Proses pelaksanaan mediasi di Komisi Informasi tidak serta merta langsung dilakukannya mediasi, dalam proses mediasi diatur mekanismenya dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik (PERKI No.1 Tahun 2013), yang dimana dalam aturan tersebut telah diatur bahwa semua kasus yang masuk di Komisi Informasi harus masuk dalam proses mediasi terlebih dahulu, kecuali informasi yang diminta adalah suatu informasi yang dikecualikan maka akan langsung masuk dalam proses adjudikasi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Kita lanjut ke pada intinya, yaitu proses pelaksanaan mediasi, dalam proses pelaksanaan mediasi di komisi informasi, tidak serta merta kita langsung melakukan mediasi, tentu dalam prosesnya ini kita telah diatur oleh aturan yaitu, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik (PERKI No.1 Tahun 2013), yang dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa semua kasus yang masuk di Komisi Informasi harus masuk dalam proses mediasi terlebih dahulu, kecuali informasi yang diminta adalah suatu informasi yang dikecualikan maka akan langsung masuk dalam proses adjudikasi.”

Sengketa informasi biasanya terjadi ketika badan publik yang harusnya memberikan informasi publik menolak permintaan informasi dari pemohon informasi sehingga pemohon mengajukan sengketa di Komisi Informasi.

“Sengketa informasi itu terjadi kalau misalnya badan publik yang harusnya memberikan informasi publik menolak atau tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi jadi itumi biasanya yang buat pemohon mengajukan sengketa di Komisi Informasi.”



Gambar 4.1 Alur Penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan  
Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (ppid.unm.ac.id)

Sebelum melakukan mediasi pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonannya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan, yaitu: komisi informasi pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik pusat, komisi informasi provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi, komisi informasi kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota, namun komisi informasi

kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh komisi informasi provinsi. Hal ini diungkapkan informan dalam hasil wawancara berikut:

“sebelum dilakukannya mediasi langkah awal yang harus dilakukan pemohon itu harus mengajukan permohonannya terlebih dahulu di komisi informasi, itupun tidak asal diajukan tentu ada ketentuannya seperti misalnya, komisi informasi pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik pusat, komisi informasi provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi, komisi informasi kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota. Jadi kalau ada sengketa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di sini dilakukan permohonan di Komisi Informasi Sulawesi Selatan karena belum ada Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota”

Sebelum melakukan proses mediasi di Komisi Informasi, Komisi Informasi terlebih dahulu memberikan waktu kepada badan publik selama 10 hari guna untuk menjawab apakah badan publik tersebut bisa memberikan informasi kepada pemohon atau tidak, apabila dalam 10 hari tersebut pemohon termohon atau badan publik belum bisa memberikan informasi atau agak susah mendapatkan informasi yang diinginkan oleh pemohon maka akan diberikan waktu selama 7 hari, jadi maksimal waktu yang diberikan komisi informasi kepada pihak termohon untuk merespon permintaan informasi itu diterima atau tidak adalah selama 17 hari. Hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Dalam waktu 10 hari badan publik harus menjawab apakah dia bisa kasi informasi atau tidak, walaupun dalam 10 hari itu informasi agak susah didapatkan maka masi bisa diberi waktu selama 7 hari jadi maximal 17 hari batas waktu badan publik merespon permintaan informasi itu apakah diterima atau tidak.”

Setelah diberikan waktu selama 17 hari dan pihak termohon atau badan publik telah merespon permintaan informasi yang diinginkan oleh pihak pemohon namun informasi tersebut belum dirasa cukup atau belum sesuai dengan permintaan si pemohon maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada PPID dan pihak atau atasan PPID memiliki waktu selama 30 hari untuk menjawab apakah keberatannya diterima atau ditolak, apabila permintaan pihak pemohon diterima maka masalah dianggap selesai namun apabila permintaan pemohon ditolak atau tidak dijawab maka pihak pemohon dapat melakukan sengketa. Hal ini diungkapkan oleh informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalaupun direspon nanti ternyata informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi masi belum cukup atau belum sesuai dengan permohonannya maka dia bisa mengajukan keberatan kepada ppid, nah atasan ppid itu punya waktu 30 hari untuk menjawab itu apakah keberatannya diterima atau dilayani lagi, pemohon informasi apabila keberatannya diajukan dan mendapatkan jawaban kalau dia setuju maka selesai masalah tapi kalau dia keberatannya tidak dijawab maka disitulah awal pemohon informasi bisa melakukan sengketa”

Sebelum dilakukannya proses mediasi, pihak pemohon terlebih dahulu diberikan waktu selama 14 hari oleh Komisi Informasi untuk mengajukan sengketa ke Komisi informasi, apabila telah melewati waktu yang telah ditentukan oleh komisi informasi maka laporan dari pihak pemohon tidak bisa dilanjutkan atau tidak dilayani.

Hal ini diungkapkan informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi ada batas waktu 14 hari waktunya pemohon informasi itu mengajukan sengketa informasi ke komisi informasi jadi kalau lewat 14 hari itu suda tidak bisa dilayani karena telah menyalahi prosedur permohonan snegketa informasii. Apabila selama 14 hari telah melakukan laporan sengketa informasi maka itu akan register di sekertariat komisi informasi kemudai

disusunlah jadwal untuk dilakukannya sidang penyelesaian sengketa informasi dan disusunlah siapa saja majelisnya.”

Setelah melakukan laporan sengketa tahap selanjutnya yang harus dilakukan yaitu registrasi, petugas memeriksa formulir atau surat permohonan dan dokumen kelengkapan dan mencatat ke dalam buku register permohonan kemudian menyusun jadwal dan penentuan majelis dalam sidang penyelesaian sengketa informasi, biasanya yang bertugas sebagai majelis dalam sidang penyelesaian sengketa informasi adalah dari pihak komisioner

“setelah dilakukan permohonan selama 14 hari maka petugas berkewajiban melakukan registrasi, jadi disitu mi diperiksa semua formulirnya, surat permohonannya sama dokumen-dokumen yang lainnya yang di anggap perlu di bawa dalam proses mediasi nantinya kemudian di catat ke dalam buku register, setelah itu di tentukan mi kapan jadwal sidangnya dan siapa majelis dan moderatornya, biasanya itu yang bertugas yah dari pihak komisioner ji juga yang ada di Komisi Informasi”

Adapun yang bertugas sebagai majelis komisioner dan moderator adalah pihak komisioner yang ada di Komisi Informasi berikut:

Tabel 4.1 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Pahir Halim	Ketua Komisioner KI Prov. Sulawesi Selatan
2	Andi Taddampali	Wakil Ketua Komisioner KI Prov. Sulawesi Selatan
3	Ir. H. Benny Mansyur, MT	Komisioner KI Prov. Sulawesi Selatan
4	Fauziah Erwin	Komisioner KI Prov. Sulawesi Selatan
5	Khaerul M	Komisioner KI Prov. Sulawesi Selatan

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4.2 Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Moderator

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan ([sulselprov.go.id](http://sulselprov.go.id))

Persidangan pemeriksaan awal dilakukan dengan melibatkan pihak pemohon dan termohon guna untuk meminta penjelasan pemohon dan termohon tentang sengketa yang dilaporkan dan menentukan informasi yang diinginkan oleh pemohon apakah informasi tersebut informasi terbuka atau merupakan informasi yang dikecualikan, apabila informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan maka sengketa akan langsung masuk dalam proses adjudikasi tanpa melalui proses mediasi terlebih dahulu. Berikut wawancara bersama informan:

“Sidang pertama nanti itu para pihak dipanggil pemohon dan termohon sesuai jadwal yang sudah ditentukan itu namanya sidang awal untuk meminta penjelasan dari pemohon dan termohon kenapa terjadi sengketa dan kenapa tidak dibeikan informasi dan dalam sidang pemeriksaan awal ini akan ditanyakan apakah informasi yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan apa tidak, apabila badan publik atau termohon mengatakan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan maka tidak dilakukan mediasi langsung masuk di adjudikasi, tapi apabila dia ragu dan mengatakan informasi tersebut merupakan informasi terbuka maka itu diminta disarankan untuk dilakukan mediasi.”



Gambar 4.3 Pemeriksaan Awal Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar dari dokumen pribadi)

Setelah dilakukannya pemeriksaan awal dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi maka mediasi dapat dilakukan beberapa jam setelah dilakukannya pemeriksaan awal selama mediatornya ada, juga bisa dilakukan mediasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak kapan mediasi tersebut akan dilaksanakan. Semua keputusan dalam mediasi adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diungkapkan oleh informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Apabila setelah pemeriksaan awal keduanya sepakat untuk di mediasi maka beberapa jam kemudian itu sudah bisa di mediasi kalau mediatornya ada bisa juga ditentukan harinya, semua sesuai kesepakatan para pihak.”

Dalam proses mediasi nanti akan dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh mediator utama, co-mediator yang dapat diambil dari majelis yang melakukan persidangan awal, pihak pemohon dan juga pihak termohon. Berikut pernyataan dari informan dalam wawancara bersama peneliti:

“Karena mediasi ini untuk kepentingan kedua belah pihak maka pihak lain tidak perlu hadir maka sifatnya tertutup. Yang hadir hanya pihak pemohon termohon, mediator dan co-mediator dari komisioner.”

#### b. Proses Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi dilakukan dengan beberapa tahap, hal yang terlebih dahulu perlu dilakukannya yaitu dengan membuat kesepakatan kepada kedua belah pihak bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi dan menunjuk mediator. Berikut hasil wawancara yang dilakukan bersama informan:

“sebelumki laksanakan mediasi terlebih dahulu kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk melakukan mediasi dan memilih mediator yang akan bertugas pada saat dilaksanakannya nanti mediasi”

Setelah disepakatinya moderator, moderator bertugas mengumpulkan berbagai informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara melakukan pertemuan kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak dapat memberikan informasi secara rinci dan pada tahap ini pihak komisi informasi atau moderator juga melakukan sosialisasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa mengenai keterbukaan informasi guna agar kedua belah pihak memahami informasi apa saja yang wajib disediakan dan informasi apa yang dikecualikan yang dimana hal ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini diungkapkan oleh informan dalam wawancara sebagai berikut:

“ Jadi setelah disepakatimi moderatornya, ini moderator bertugas lagi untuk mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak dengan cara melakukan pertemuan kepada kedua belah pihak supaya dapat diketahui informasi rincinya dan dilakukan mi juga sosialisasi mengenai keterbukaan informasi yang dimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik supaya itu kedua belah pihak yang bersengketa paham mi tentang apa-apa saja informasi yang perlu disediakan mana informasi yang dikecualikan”

Selama proses mediasi berlangsung moderator akan meminta penjelasan kepada pihak pemohon maksud dan tujuannya meminta informasi dan mengapa pihak termohon tidak memberikan informasi yang diinginkan oleh pihak pemohon. Sebelum meminta penjelasan kepada pemohon dan termohon mediator terlebih dahulu akan mereview mengapa mediasi ini bisa terjadi.

Mediasi merupakan *winwin solution* artinya, kedua belah pihaklah yang akan menyelesaikan masalahnya secara langsung dengan dimediasi oleh mediator dalam

hal ini komisioner yang ditugaskan, jadi fungsi dari mediator dalam mediasi tersebut yaitu, tidak terlibat secara langsung untuk mengintervensi kedua belah pihak.



Gambar 4.4 Pelaksanaan Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar dari dokumen pribadi)

Pada proses mediasi yang berlangsung kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk dapat berkomunikasi secara langsung sehingga dapat membangun pemahaman yang sama antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat memperoleh kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam mencapai kesepakatan bersama tentu memerlukan komunikasi yang baik pula antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau netral yang dimana dalam hal ini merupakan moderator. Berikut wawancara bersama informan:

“Nah dalam mediasi yang dilakukan nantinya dikasimi kesempatan kedua belah pihak untuk komunikasi langsung apa permasalahannya supaya mereka dapat membangun pemahaman bersama jadi nantinya juga diharapkan bisa dapat kesepakatan bersama juga jadi tidak perlu mi lagi dilanjut di sidang ajudikasi”

Pada dasarnya, seperti yang kita ketahui proses mediasi itu merupakan *winwin solution* dimana dalam proses mediasi yang dilakukan ini tidak ada menang ataupun kalah, keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa apakah mereka mau berdamai, dan bahwa pihak termohon akan memberikan informasi yang diminta oleh pihak pemohon.

“jadi seperti yang saya katakan tadi mediasi itu bersifat *winwin solution*, artinya tidak ada menang ataupun kalah keberhasilan mediasi ditentukan oleh pihak yang bersengketa berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan sebelumnya apakah mereka setuju untuk berdamai dan pihak termohon dapat memberikan informasi yang diminta atau dilanjutkan di sidang ajudikasi”

Mediasi merupakan salah satu jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa, karena dalam mediasi pihak yang bersengketa dapat berkomunikasi langsung tanpa adanya perantara sehingga dengan mudah dapat mencapai kesepakatan bersama.

“sebenarnya mediasi itu jalan paling ampuh mi untuk selesaikan sengketa karena kan mereka mi yang bicara langsung yang komunikasi langsung tidak ada mi perantara-perantara lagi dan pihak moderator itu hanya sebagai penengah ji”

Keterlibatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan atau mediator dianggap penting dalam pelaksanaan mediasi ini karena pada pelaksanaan mediasi ini moderator dapat membantu memperkecil perbedaan dan fokus pada masalah yang dihadapi sehingga pelaksanaan mediasi tidak berbelit-belit dan juga dapat memberikan saran dalam pemecahan masalah sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan bersama.

“sebenarnya dalam pelaksanaan mediasi peran moderator itu juga dianggap penting karena dengan adanya moderator dapat memperkecil permasalahan dan fokus pada permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak jadi tidak berbelit-belitmi tidak kemana-mana pembahasan, seain itu juga moderator bisa memberi saran untuk memecahkan masalahnya supaya dapat kesepakatan bersama”

Setelah dilakukannya mediasi dan telah dicapai kesepakatan yang sama makan mediasi dinyatakan selesai dan akan dibuatkan berita acara yang berisi bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan dan berisi tanda tangan kedua belah pihak. Namun apabila mediasi dinyatakan gagal atau salah satu pihak tidak setuju atau mundur maka mediasi dinyatakan gagal dan akan dilanjutkan paa proses adjudikasi nontiligasi. Dalam proses adjudikasi nontiligasi maka keputusan berada di majelis komisioner dan akan dilakukan sidang pembuktian. Berikut wawancara yang dilakukan bersama informan:

“Apabila dalam mediasi telah dicapai kesepakatan yang sama makan mediasi dinyatakan selesai dan akan dibuatkan berita acara apabila dalam mediasi salah situ pihak tidak setuju atau mundur maka mediasi dinyatakan gagal. Apabila mediasi gagal maka tugas komisi informasi selanjutnya melakukan adjudikasi nontiligasi dan putusannya berada di majelis komisioner setelah dilakukannya sidang pembuktian.”



Gambar 4.5 Penyerahan Dokumen Informasi  
Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan  
(sulselprov.go.id)

Berikut data laporan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dan 2021:

Tabel 4.2 Data laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

NO.	BULAN	JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA		SELESAI/DICABUT
		SELESAI MELALUI AJUDIKASI/KASUS	SELESAI MELALUI MEDIASI/KASUS	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	2	1	3
3	Maret	2	-	19
4	April	1	-	-
5	Mei	2	-	-
6	Juni	4	-	-

7	Juli	3	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	1	-
10	Oktober	1	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	4	-	-
<b>JUMLAH KASUS YANG DISELESAIKAN</b>		<b>19</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.3 Data laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

NO.	BULAN	JUMLAH SENGKETA YANG DISELESAIKAN SELAMA TAHUN 2021		
		SELESAI MELALUI MEDIASI	SELESAI MELALUI AJUDIKASI	PENCABUTAN PERKARA
1	Januari	-	1	-
2	Februari	1	-	-
3	Maret	1	1	1
4	April	2	-	2
5	Mei	1	-	-
6	Juni	-	1	-
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	1	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	4	-
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI SELAMA TAHUN 2021</b>			<b>18</b>	

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun tantangan atau hambatan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan proses mediasi yaitu dalam beberapa kasus pemohon belum memenuhi prosedur administratif padahal hal tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan dalam melakukan permohonan sengketa di Komisi Informasi Sulawesi Selatan, hambatan selanjutnya yaitu, khususnya dari pihak termohon, terkadang ada beberapa pihak termohon yang mengatakan akan memberikan informasi kepada pihak pemohon setelah dilakukan pertemuan mediasi namun setelah mediasi dianggap selesai pihak termohon belum juga memberikan informasi yang diminta oleh pihak pemohon sehingga masalah kembali dan dilakukan adjudikasi. Hal ini diungkapkan oleh informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Tantangannya sebetulnya tidak terlalu bagaimana cuma tergantung niat dari para pihak, cuma ada beberapa kasus yang pemohonnya belum memenuhi prosedur administratif padahal itu wajib dilakukan dalam melakukan permohonan sengketa, kemudian itu juga terutama yang termohon yang memiliki informasi karena terkadang ada juga yang sudah mengatakan akan memberikan informasi setelah pertemuan dianggap selesai masi tetap tidak dikasi sampai jadi masalah kembali yang tadinya mediasinya selesai tapi setelah selesai informasinya tidak juga diberikan.”

Seharusnya pada saat mediasi dilakukan dan kedua belah pihak dipertemukan secara langsung alangkah baiknya pihak termohon membawa dokumen mengenai informasi yang diminta oleh pemohon.

## **2. Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi**

Dalam proses mediasi yang dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentunya memiliki strategi dalam proses pelaksanaannya, adapun strategi

yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, dengan memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang bersengketa khususnya kepada pihak yang termohon mengenai keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Hal ini dilakukan guna untuk membuka wawasan kepada kedua belah pihak mengenai jenis-jenis informasi yang termasuk kedalam informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan sehingga pola komunikasinya berjalan dengan lancar dan tidak berbelit-belit. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti yang telah diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Strategi komunikasinya yaitu tadi pertama pada sidang pemeriksaan awal itu kita akan memberikan pemahaman mengenai keterbukaan informasi berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 kepada kedua belah pihak khususnya kepada pihak yang termohon karena dia yang pemilik informasi artinya membuka wawasan mereka kepada termohon bahwa informasi mana yang harusnya terbuka dan informasi yang dikecualikan supaya pola komunikasinya lancar”

Strategi tersebut dianggap efektif karena apabila tidak dilakukannya sosialisasi atau pemahaman mengenai keterbukaan informasi tersebut maka kedua belah pihak yang sedang bersengketa tidak akan tahu apa perannya, tujuannya, serta hak dan kewajibannya sehingga sengketa atau proses mediasi yang dilakukan tidak akan berjalan lancar dan tidak akan selesai. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Jadi secara umum yah efektif karena apabila orang yang bersengketa masing-masing tidak tau apa perannya apa tujuannya apa hak dan kewajibannya maka sengketanya tidak akan selesai pasti akan berdebat makanya strateginya kita beri pemahaman dulu bahwa badan publik itu kewajibannya ini ini, harus terbuka informasi ini yang harus diberikan informasi ini yang tidak bisa diberikan supaya mereka tahu bahwa informasi yang diminta oleh pemohon itu termasuk informasi apa.”

Strategi paling penting yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi langsung dalam penyelesaian sengketa sehingga dapat menyelesaikan sengketanya sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Hal ini diungkapkan oleh informan dalam hasil wawancara berikut:

“strategi paling penting itu sebenarnya dengan diberikan kedua belah pihak kesempatan untuk bicara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya supaya sama-sama dapat kesepakatan bersama”

Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan keterlibatan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sehingga ia dapat memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh sehingga berpotensi dapat mempengaruhi kedua belah pihak dalam menentukan hasil mediasi atau kesepakatan atas sengketa yang sedang terjadi.

“jadi dengan adanya moderator yang punya posisi yang berpotensi sehingga dapat mempengaruhi kedua belah pihak untuk dapat hasil kesepakatan bersama dalam hal ini sesuai dengan mandat dan kewenangannya”

Selain beberapa strategi di atas strategi yang juga dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelesaian sengketa informasi yaitu dengan melakukan monitoring kepada kedua belah pihak khususnya pihak pemohon untuk mengetahui apakah informasi yang diminta sudah didapatkan atau belum. Berikut ungkapan informan dalam wawancara bersama peneliti:

“Strategi yang juga dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring terhadap hasil tersebut dan secara administrasi mungkin itu masih belum dilakukan kita

cuma iasanya menghubungi pihak pemohon dan termohon apakah informasinya sudah diberikan kalau sudah selesai maka sengketa selesai.”

Setelah dilakukannya proses mediasi dan adjudikasi nonlitigasi namun pihak termohon belum juga memberikan informasi yang diminta oleh pihak pemohon maka pihak pemohon dapat meminta secara paksa dengan melibatkan pihak ketiga atau polisi dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), jadi dalam proses ini pihak Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak terlibat lagi karena hal ini diluar wewenang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

“Tapi apabila selesai adjudikasi juga belum diberikan maka pihak pemohon bisa meminta secara paksa apakah melalui pihak ketiga atau polisi jadi kita sudah tidak termasuk disitu bukan kewenangan kita karena kita sudah memutuskan untuk memberikan tapi tidak diberikan maka pihak pemohon bisa melaporkan dan bisa saja jadi pidana”

Jenis sengketa informasi yang sering dilaporkan di Komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pengadaan barang dan jasa, informasi terkait dengan keuangan, dibidang pendidikan terkait dengan dana bos, sengketa kepemilikan lahan, dan ijin pengolahan tambang. Hal ini diungkapkan oleh informan dalam wawancara bersama penulis sebagai berikut:

“Jenis sengketa informasi yang sering dilaporkan di Komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pengadaan barang dan jasa, informasi terkait dengan keuangan, kemudian pendidikan terkait dengan dana bos, ada juga informasi terkait dengan sengketa kepemilikan lahan itu juga cukup banyak yang melibatkan kelurahan desa, termasuk juga terkait dengan ijin pengolahan tambang, yang paling banyak itu terkait dengan keuangan dan barang jasa”

Jadi, diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Komisi Informasi tidak hanya dengan melakukan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi namun juga dengan melakukan monitoring terhadap hasil yang diperoleh dari proses mediasi agar

penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar di anggap selesai.

## **B. PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. Proses Pelaksanaan Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan**

Teori diskursus Hebermas merupakan tindakan komunikatif yang dijustifikasi melalui klaim kesahihan dapat membangun suatu pemahaman bersama dan kerjasama sosial. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang berorientasi pada kepentingan bersama dengan menjaga hubungan baik para pihak dimasa mendatang. Adapun keterkaitan antara teori diskursus dan mediasi yaitu, dimana keduanya berorientasi pada konsensus atau kesepakatan bersama atau tujuan bersama

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam mencapai kesepakatan bersama mengandalkan komunikasi yang konstruktif di antara para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga netral yang disebut dengan mediator. Mediasi memiliki karakter sukarela, dimana kesepakatan para pihak benar-benar merupakan kesepakatan para pihak dalam mediasi. Sementara berdasarkan teori diskursus hebermes, konsensus dianggap rasional jika para pihak dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesahihan secara bebas dan tanpa paksaan. Tugas mediator hanyalah memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama.

#### a. **Pra Mediasi**

Sebelum melakukan mediasi pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonannya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan, yaitu: komisi informasi pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik pusat, komisi informasi provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi, komisi informasi kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota, namun komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh komisi informasi provinsi

Sebelum melakukan mediasi tentu melalui beberapa proses terlebih dahulu yang dimana Komisi Informasi terlebih dahulu memberikan waktu kepada badan publik selama 101 hari guna untuk menjawab apakah badan publik tersebut bisa memberikan informasi kepada pemohon atau tidak, apabila dalam 10 hari tersebut pemohon termohon atau badan publik belum bisa memberikan informasi atau agak susah mendapatkan informasi yang diinginkan oleh pemohon maka akan diberikan waktu selama 7 hari, jadi maksimal waktu yang diberikan komisi informasi kepada pihak termohon untuk merespon permintaan informasi itu diterima atau tidak adalah selama 17 hari.

Setelah diberikan waktu selama 17 hari dan pihak termohon atau badan publik telah merespon permintaan informasi yang diinginkan oleh pihak pemohon namun

informasi tersebut belum dirasa cukup atau belum sesuai dengan permintaan si pemohon maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada PPID dan pihak atau atasan PPID memiliki waktu selama 30 hari untuk menjawab apakah keberatannya diterima atau ditolak, apabila permintaan pihak pemohon diterima maka masalah dianggap selesai namun apabila permintaan pemohon ditolak atau tidak dijawab maka pihak pemohon dapat melakukan sengketa.

Sebelum dilakukannya proses mediasi, pihak pemohon terlebih dahulu diberikan waktu selama 14 hari oleh Komisi Informasi untuk mengajukan sengketa ke Komisi informasi, apabila telah melewati waktu yang telah ditentukan oleh komisi informasi maka laporan dari pihak pemohon tidak bisa dilanjutkan atau tidak dilayani.

Setelah melakukan laporan sengketa tahap selanjutnyayang harus dilakukan yaitu register di sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menyusun jadwal dan penentuan majelis dalam sidang penyelesaian sengketa informasi, biasanya yang bertugas sebagai majelis dalam sidang penyelesaian sengketa informasi adalah dari pihak komisioner

Persidangan pemeriksaan awal dilakukan dengan melibatkan pihak pemohon dan termohon guna untuk meminta penjelasan pemohon dan termohon tentang sengketa yang dilaporkan dan menentukan informasi yang diinginkan oleh pemohon apakah informasi tersebut informasi terbuka atau merupakan informasi yang dikecualikan, apabila informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan

maka sengketa akan langsung masuk dalam proses adjudikasi tanpa melalui proses mediasi terlebih dahulu.

Setelah dilakukannya pemeriksaan awal dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi maka mediasi dapat dilakukan beberapa jam setelah dilakukannya pemeriksaan awal selama mediatornya ada, juga bisa dilakukan mediasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak kapan mediasi tersebut akan dilaksanakan. Semua keputusan dalam mediasi adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak.

#### **b. Proses Pelaksanaan Mediasi**

Proses pelaksanaan mediasi dilakukan dengan beberapa tahap, hal yang terlebih dahulu perlu dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan kepada kedua belah pihak bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi dan menunjuk mediator.

Setelah disepakatinya moderator, moderator bertugas mengumpulkan berbagai informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara melakukan pertemuan kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak dapat memberikan informasi secara rinci dan pada tahap ini pihak komisi informasi atau moderator juga melakukan sosialisasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa mengenai keterbukaan informasi guna agar kedua belah pihak memahami informasi apa saja yang wajib disediakan dan informasi apa yang dikecualikan yang dimana hal ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam proses mediasi nanti akan dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh mediator utama, co-mediator yang dapat diambil dari majelis yang melakukan persidangan awal, pihak pemohon dan juga pihak termohon.

Selama proses mediasi berlangsung moderator akan meminta penjelasan kepada pihak pemohon maksud dan tujuannya meminta informasi dan mengapa pihak termohon tidak memberikan informasi yang diinginkan oleh pihak pemohon. Sebelum meminta penjelasan kepada pemohon dan termohon mediator terlebih dahulu akan mereview mengapa mediasi ini bisa terjadi.

Mediasi merupakan *winwin solution* artinya, kedua belah pihaklah yang akan menyelesaikan masalahnya secara langsung dengan dimediasi oleh mediator dalam hal ini komisioner yang ditugaskan, jadi fungsi dari mediator dalam mediasi tersebut yaitu, tidak terlibat secara langsung untuk mengintervensi kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan dalam teori diskursus Habermas dengan adanya komunikasi antara kedua belah pihak dapat membangun pemahaman bersama dan kerjasama, begitupula pada proses mediasi yang berlangsung kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk dapat berkomunikasi secara langsung sehingga dapat membangun pemahaman yang sama antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat memperoleh kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam mencapai kesepakatan bersama tentu memerlukan komunikasi yang baik pula antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau netral yang dimana dalam hal ini merupakan moderator.

Pada dasarnya, seperti yang kita ketahui proses mediasi itu merupakan *winwin solution* dimana dalam proses mediasi yang dilakukan ini tidak ada menang ataupun kalah, keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa apakah mereka mau berdamai, dan bahwa pihak termohon akan memberikan informasi yang diminta oleh pihak pemohon.

Mediasi merupakan salah satu jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa, karena dalam mediasi pihak yang bersengketa dapat berkomunikasi langsung tanpa adanya perantara sehingga dengan mudah dapat mencapai kesepakatan bersama.

Setelah dilakukannya mediasi dan telah dicapai kesepakatan yang sama maka mediasi dinyatakan selesai dan akan dibuatkan berita acara yang berisi bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan dan berisi tanda tangan kedua belah pihak. Namun apabila mediasi dinyatakan gagal atau salah satu pihak tidak setuju atau mundur maka mediasi dinyatakan gagal dan akan dilanjutkan paa proses adjudikasi nontiligasi. Dalam proses adjudikasi nontiligasi maka keputusan berada di majelis komisioner dan akan dilakukan sidang pembuktian.

## **2. Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi**

Startegi komunikasi mediasi yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada tahapan strategi komunikasi menurut Hafied Changara yang terdiri dari lima tahapan, yaiyu:

### **a. Penelitian (*Research*)**

Dalam tahapan penelitian dapat diartikan juga sebagai tahapan dalam menemukan fakta, begitupun dalam penelitian ini pada persidangan pemeriksaan awal dilakukan dengan melibatkan pihak pemohon dan termohon guna untuk meminta penjelasan pemohon dan termohon tentang sengketa yang dilaporkan dan menentukan informasi yang diinginkan oleh pemohon apakah informasi tersebut merupakan informasi terbuka atau merupakan informasi yang dikecualikan.

b. Perencanaan (*Plan*)

Perencanaan dalam hal ini yaitu proses penyusunan langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini strategi yang biasanya dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai keterbukaan informasi, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi langsung dalam proses penyelesaian sengketa, dan yang terakhir keterlibatan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak penengah atau moderator.

c. Pelaksanaan (*Execute*)

Pelaksanaan adalah tindakan yang diambil dalam rangka pengimplementasian rumusan strategi yangtelah dibuat, dalam hal ini startegi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, dengan melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang brsengketa khususnya kepada pihak yang termohon mengenai keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. hal ini dilakukan guna untuk membuka

wawasan kepada kedua belah pihak mengenai jenis-jenis informasi yang termasuk kedalam informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan sehingga pola komunikasinya berjalan dengan lancar dan tidak berbelit-belit.

Strategi tersebut dianggap efektif karena apabila tiak dilakukannya sosialisasi atau pemahaman mengenai keterbukaan informasi tersebut maka kedua belah pihak yang sedang bersengketa tidak akan tahu apa perannya, tujuannya, serta hak dan kewajibannya sehingga sengketa atau proses mediasi yang dilakukan tidak akan berjalan lancar dan tidak akan selesai.

Strategi yang juga dianggap penting untuk dilakukan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi langsung dalam penyelesaian sengketa sehingga dapat menyelesaikan sengketanya sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan keterlibatan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sehingga ia dapat memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh sehingga berpotensi dapat mempengaruhi kedua belah pihak dalam menentukan hasil mediasi atau kesepakatan atas sengketa yang sedang terjadi.

#### d. Evaluasi (*Masure*)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan, apakah kinerja sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Adapun proses evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi

Selatan yaitu dengan melakukan monitoring kepada kedua belah pihak khususnya pihak pemohon untuk mengetahui apakah informasi yang diminta sudah didapatkan atau belum. Setelah dilakukannya proses mediasi dan adjudikasi nonlitigasi namun pihak termohon belum juga memberikan informasi yang diminta oleh pihak pemohon maka pihak pemohon dapat meminta secara paksa dengan melibatkan pihak ketiga atau polisi dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), jadi dalam proses ini pihak Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak terlibat lagi karena hal ini diluar wewenang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

e. Pelaporan (*Report*)

Pelaporan adalah tindakan terakhir dari kegiatan strategi komunikasi yang telah dilaksanakan. Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan membuat berita acara yang berisi bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan dan berisi tanda tangan kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang berjudul “Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan akhir dari penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Proses Pelaksanaan Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan**

Pada proses mediasi yang berlangsung kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk dapat berkomunikasi secara langsung sehingga dapat membangun pemahaman yang sama antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat memperoleh kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam mencapai kesepakatan bersama tentu memerlukan komunikasi yang baik pula antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau netral yang dimana dalam hal ini merupakan moderator.

##### **2. Strategi Komunikasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan**

Strategi komunikasi mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelesaian sengketa informasi yaitu, dengan melakukan sosialisasi atau pemahaman mengenai keterbukaan informasi atau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. ,memberikan kesempatan kepada kedua

belah pihak untuk dapat berkomunikasi langsung dalam penyelesaian sengketa, keterlibatan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dan melakukan monitoring kepada kedua belah pihak khususnya pihak pemohon.

## **B. Saran**

1. Peneliti sangat mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembacanya khususnya mahasiswa IAIN Parepare dan Komisi Informasi terkait dengan strategi komunikasi yang dapat dilakkan dalam penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi, selain itu penulis berharap penelitian ini juga dapat memberikan manfaat atau pengetahuan bagi badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi agar tidak terjadi sengketa informasi.
2. Bagi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi dan gambaran sebagai bahan acuan yang dijadikan sebagai literatur pada penelitian mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam berikutnya dalam mengerjakan skripsi yang berkaitan dengan strategi komunikasi mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelesaian sengketa informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (<https://quran.kemenag.go.id/>)
- Aryani, Dyah Aryani, dkk. *Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif*, (Jakarta Pusat : Komisi Informasi Pusat RI).
- Ayuri, Julian. “Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Keharmonisan Lintas Suku di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur,” *Metro: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2018.
- Chaniago, Denny Fernandes. “Eksistensi Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.” *Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2016.
- Elmi, Rahmadhona Fitri. “Penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi Provinsi Sumatra Barat.” *Sumatera Barat: Universitas Dharma Andalas*. 2019.
- Hardani, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, *Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta*, 2020.
- Issan, Chayant , Ronaldo Pararuk, Abdul Rauf, Madyana Patasik, “Penerapan Aplikasi Pengajuan Sengketa Informasi dan Jadwal sidang Sengketa Informasi Berbasis Web.” *Jurnal Dipanegara Komputer Teknik Informatika* 15, no. 1 (2022).
- Komisi Informasi Pusat, *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*
- Lexy J. Moleong, “Metodelogi Penelitian Kualitatif” *Bandung : PT Remaja Rosdakarya*. 2018.
- Lolita, Angretta. “Kewenangan Komisi Informasi dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).
- Martina, Urai Sri, Belli Nasution, Suryanto. “Strategi Komunikasi Komisioner Komisi Infprmasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Informasi, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020).

- Mugirti, Dini Mirya. “Peran Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik (Studi Kasus di Komisi Informasi Provinsi NTB)” *Mataram: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*. 2020.
- Nurhidayah, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa” *Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. 2017.
- Putra, Rendra Trinanda. “Efektifitas Penyelesaian Kasus Sengketa Pada Komisi Informasi Publik (KIP) Dalam Pemungutan Dana Sosial Analisis Putusan Nomor 011/Iii/Kip-Ps-A-/2016”. *Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. 2020.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
- Roem, Elva Ronaning. *Komunikasi Interpersonal* (Malang: CV.IRDH).
- Saleh, Akhrizal, Rahmat. “Analisis Komunikasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Studi pada Sidang Komisi Informasi Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no.1 (2018).
- Saputra, Wahyu, Dr. Sutanto, S.H.,M.S. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Informasi Publik Di Komisi Informasi. Jawa Timur” *Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada*. 2016.
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, *Bandung : Alfabeta*, 2019.
- Torana, Yoshua Ian. “Komunikasi Interpersonal antara Ayah dan Anak yang Berprofesi sebagai Atlet Bela Diri Muay Thai dalam Menjaga Sikap Profesionalisme”, *Jurnal E-Komunikasi* 4, no.1 (2016).
- Vadilla, Naldi. “Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Kota Makassar” *Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2021

Zubair, Muhammad Kamal, dkk, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare”.*Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.*(2020).





## 1. Izin Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 188 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023

Parepare, 24 Januari 2023

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Gubernur Sulawesi Selatan

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel

Di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama	: ALFISHRIN
Tempat/Tgl. Lahir	: Tonronge, 04 Desember 1999
NIM	: 17.3100.006
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: Lappa Lappae Kel. Tellumpanua Suppa

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kota Makassar terhitung mulai bulan **Januari 2023 s/d Februari 2023**.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*



Dr. A. Nurkidam, M.Hum  
NIP. 19641231 199203 1 045

## 2. Surat Rekomendasi

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 14230/S.01/PTSP/2023	<b>Kepada Yth.</b> Kepala Dinas Komisi dan Informatika/atau Komisi Informasi Sulawesi Selatan
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-188/IN.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ALFISAHRIN
Nomor Pokok	: 17.3100.006
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Januari s/d 26 Februari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 26 Januari 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. *Pertinggal.*

### 3. Surat telah Meneliti



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur  
M A K A S S A R

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 011/KI-SS/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, bahwa:

Nama : PAHIR HALIM  
Jabatan : Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan  
Menerangkan bahwa :  
Nama : ALFISAHRIN  
NIM : 17.3100.006  
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah  
Tempat / Tanggal Lahir : Tonrange, 04 Desember 1999  
Alamat : Jl. P. Ganjeng  
RT. 002 / RW. 003  
Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa

Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 30 Januari 2023 s/d 6 Februari 2023, untuk memperoleh Data Guna Penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan "STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Keterangan ini tidak sesuai yang sebenarnya, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal, 06 Februari 2023

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KETUA,**



#### 4. Instrumen Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH          Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN          PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : ALFISAHRIN

NIM : 17.3100.006

FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PRODI : KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

JUDUL : STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI  
 INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
 PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa saja visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana Struktur kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan ?
4. Apa sajakah tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Apa saja jenis informasi publik di badan publik?
6. Berapa jumlah sengketa informasi yang masuk di komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 hingga 2022?

7. Jenis sengketa apa saja yang paling sering dimohonkan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
8. Dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentu melalui proses mediasi sebelum melalui proses adjudikasi apabila mediasi tersebut gagal, nah bagaimana proses mediasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
9. Apakah dalam proses mediasi tersebut dilakukan secara terbuka atau tertutup?
10. Siapa-siapa saja yang hadir dalam proses mediasi dilakukan?
11. Dalam proses mediasi apa saja tantangan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi?
12. Bagaimana Strategi Komunikasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi?
13. Apakah dengan strategi tersebut efektif dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi?
14. Diantara strategi tersebut strategi apa yang paling efektif dan yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa informasi?
15. Apakah dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melalui mediasi selalu berhasil atau juga pernah gagal?
16. Hal apa saja yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan setelah mediasi dinyatakan berhasil atau gagal?
17. Apa saja hambatan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi?

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH          Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN          PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : ALFISAHRIN  
 NIM : 17.3100.006  
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
 PRODI : KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
 JUDUL : STRATEGI KOMUNIKASI MEDIASI KOMISI  
 INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
 TRANSKRIP WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa saja visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana Struktur kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan ?
4. Apa sajakah tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Apa saja jenis informasi publik di badan publik?
6. Berapa jumlah sengketa informasi yang masuk di komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 hingga 2022?

7. Jenis sengketa apa saja yang paling sering dimohonkan di komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
8. Dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentu melalui proses mediasi sebelum melalui proses adjudikasi apabila mediasi tersebut gagal, nah bagaimana proses mediasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
9. Apakah dalam proses mediasi tersebut dilakukan secara terbuka atau tertutup?
10. Siapa-siapa saja yang hadir dalam proses mediasi dilakukan?
11. Dalam proses mediasi apa saja tantangan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi?
12. Bagaimana Strategi Komunikasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi?
13. Apakah dengan strategi tersebut efektif dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi?
14. Diantara strategi tersebut strategi apa yang paling efektif dan yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa informasi?
15. Apakah dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melalui mediasi selalu berhasil atau juga pernah gagal?
16. Hal apa saja yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan setelah mediasi dinyatakan berhasil atau gagal?
17. Apa saja hambatan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sengketa informasi?

## 5. Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ir.H. Benny Mansjir, MT.*  
Tempat Tanggal Lahir : *Makassar, 3 April 1963*  
Pekerjaan/Jabatan : *Komisisioner KI Prov. Sul-Sel.*  
Agama : *Islam*  
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*  
Lama Bekerja : *3 th - 3 bulan*  
Alamat : *Kantor. Kip. Jl. Binutis Kemerdekaan  
Gedung H. Cautai 3. Kutr. Gubernur Sul-Sel.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfisahrin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelsaian Sengketa Informasi"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01/02 - 2023

Yang bersangkutan

*[Signature]*  
*Ir.H. Benny Mansjir, MT.*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RUT ADITA PASAPAN  
Tempat Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG / 02 DESEMBER 1984  
Pekerjaan/Jabatan : PEGAWAI NON ASN / PANITERA PENGGANTI  
Agama : KRISTEN PROTESTAN  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Lama Bekerja : 4 TAHUN  
Alamat : JL. PENJERNIHAN VI NO.31

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfisahrin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2023

Yang bersangkutan

  
(RUT ADITA PASAPAN..)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weni Sawitri  
Tempat Tanggal Lahir : Munte , 02 Juni 1992  
Pekerjaan/Jabatan : pegawai Non ASN /PANTERA PENGGANTI  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : perempuan  
Lama Bekerja : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Pemuda Daya

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfisahrin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHMAWATI HALIK, SH  
Tempat Tanggal Lahir : MAKASSAR, 2 OKTOBER 1965  
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA URUSAN PENYELESAIAN SENGKETA - INFORMASI  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Lama Bekerja : 32 TAHUN  
Alamat : JL. DG. RAMANG KOMP. PERMATA INDAH  
REGENCY BLOK C NO. 6

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfisahrin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 6 Feb 2023

Yang bersangkutan

(RACHMAWATI HALIK)

## 6. Rekap Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi

### Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022

NO	NOREGISTRASI	TANGGAL REGISTRASI	PARAPIHAK		PERMASALAHAN (Informasi yang Diinginkan)	KETERANGAN
			PEMOHON	TERMOHON		
1	012/III/KIP-SS/2019	25-Mar-19	Muh. Ridwan Q., SE  Jl. Muh. Jufri Lr. ID/3, Rappawa, Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, 90215	Biro Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Kantor Gubernur Prov. SulSel, Panaikan g, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 90231	1. Salinan otentik RUP Anggaran pokok dan perubahan Tahun 2017 dan tahun 2018. 2. Salinan otentik RKAD dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun 2017, serta RKAD dan DPA anggaran pokok dan perubahan Tahun 2018 3. Salinan dokumen laporan keuangan anggaran perubahan tahun 2017, serta laporan keuangan anggaran pokok dan perubahan tahun 2018, terdiri dari: a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Catatan atas laporan keuangan 4. Salinan otentik laporan pertanggungjawaban Kinerja anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2017, laporan pertanggungjawaban Kinerja anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2018. 5. Salinan dokumen data aset anggaran pokok dan perubahan tahun 2017, serta data aset anggaran pokok dan perubahan tahun 2018. 6. Salinan otentik informasi yang diterima berupa LHP BPK RI anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2018.	Selesai Mediasi
2	013/III/KIP-SS/2019	25-Mar-19	Muh. Ridwan Q., SE  Jl. Muh. Jufri Lr. ID/3, Rappawa, Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, 90215	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Makassar  Jl. Ahmad Yani No. 2, Balai Kota Makassar, Bulogading, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan, 90111	1. Salinan otentik RUP Anggaran pokok dan perubahan Tahun 2017 dan tahun 2018. 2. Salinan otentik RKAD dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun 2017, serta RKA dan DPA anggaran pokok dan perubahan Tahun 2018. 3. Salinan dokumen Laporan keuangan anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2017, serta laporan keuangan anggaran pokok dan perubahan tahun 2018, terdiri dari: a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Catatan atas laporan keuangan 4. Salinan otentik Laporan Pertanggungjawaban Kinerja anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2017, Laporan Pertanggungjawaban Kinerja anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2018. 5. Salinan dokumen data aset anggaran pokok dan perubahan tahun 2017, serta data aset anggaran pokok dan perubahan tahun 2018. 6. Salinan otentik informasi yang diterima berupa LHP BPK RI anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2017, dan LHP BPK RI anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2018.	Selesai Mediasi
3	001/II/KIP-SS/2020	18 Februari 2020	LSM-KAPAK (Komite Pemantau Transparansi Pemerintah and Korupsi)	MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17.5	a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MAN 2 KOTAMAKASSAR Tahun Anggaran 2019; b. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas; c. Dokumen HPS dan data dasar penyusunannya pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas; d. Dokumen Spesifikasi Teknis dan dasar penyusunannya pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas; e. Dokumen DED (Detail Engineering Design) pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas; f. Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pada Paket Pekerjaan Konstruksi diatas; g. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Rekanan (Penyedia) pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas; h. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dan Pengadaan pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas (PHO dan FHO). (jika telah diserahkan) Dokumen Pencairan atau Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan mulai dari pencairan termin pertama (uang muka) hingga termin berikutnya pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas; berupa SPM, SP2D beserta lampirannya, seperti bukti nota, tandatangan, kwitansi, dsb.	Selesai Adjudikasi/Pencabutan Perkara

					j. Foto Dokumentasi atau Gambar pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas, mulai Foto MC-0, Bobot 20%, hingga bobot berikutnya serta Foto Dokumentasi atau Gambar pada Paket Pengadaan tersebut diatas.	
4	002/II/KIP-SS/2020	24 Februari 2020	LSM-KAPAK (Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi)	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADIKLAT) LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK) MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan KM.17.5	<p>a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) LHK Makassar T.A. 2019;</p> <p>b. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>c. Dokumen HPS dan data dasar penyusunannya pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>d. Dokumen Spesifikasi Teknis dan dasar penyusunannya pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>e. Dokumen DED (Detail Engineering Design) pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>f. Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas yang dilelang (tender);</p> <p>g. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja dengan Pihak Rekanan (Penyedia) pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>h. Dokumen Pencairan atau Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan mulai dari pencairan termin pertama (uang muka) hingga termin berikutnya pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas, berupa SPM, SP2D beserta lampirannya, seperti <i>bukti nota, tanda terima, kwitansi, dsb.</i></p> <p>i. Foto Dokumentasi atau Gambar ke-4 (empat) Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas, mulai <b>Foto MC-0, Bobot 20%, hingga bobot 100%</b>.</p>	Selesai/Ajudikasi
5	005/II/KIP-SS/2020	27 Februari 2020	LSM-KAPAK (Komite Pemantau/Transparansi Pemerintahan dan Korupsi)	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Kota Makassar Jl. A.P. Pettarani No. 1A, Makassar	<p>a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MTSN KOTAMAKASSAR Tahun Anggaran 2019;</p> <p>b. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>c. Dokumen HPS dan data dasar penyusunannya pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>d. Dokumen Spesifikasi teknis dan dasar penyusunannya pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>e. Dokumen DED (Detail Engineering Design) pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>f. Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>g. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja dengan Pihak Rekanan (Penyedia) pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas;</p> <p>h. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas (PHO dan FHO). (jika telah diserahkan)</p> <p>i. Dokumen Pencairan atau Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan mulai dari pencairan termin pertama (uang muka) hingga termin berikutnya pada Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas, berupa SPM, SP2D beserta lampirannya, seperti <i>bukti nota, tanda terima, kwitansi, dsb.</i></p> <p>j. Foto Dokumentasi atau Gambar Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas, mulai Foto MC-0, Bobot 20%, hingga bobot berikutnya.</p>	Selesai/Ajudikasi

6	006/VI/KIP-SS/2020	26-Nov-20	Gerakan Mahasiswa (GERMAS) Luwu Utara alamat : Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Alamat: Jl. Simpursiang, Kasimbong, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara	1. Salinan berita acara kesehatan masing-masing pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. 2. Salinan berita acara penyerahan hasil kesehatan masing-masing pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. 3. Salinan berita acara penetapan nomor urut masing-masing pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. 4. Copy surat KPURINomor:766/PL.02.2-SD/KPU/IX/2020. 5. Copy surat ketua tim pemeriksa kesehatan nomor :YR.01.01/XVIII.114707/2020.	Selesai Adjudikasi
7	001/II/PSI/KIP-SS/2021	09 Februari 2021	LSM-KAPAK (Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi)	SMA Negeri 8Gowa	1. Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Pengguna Dana Bos Reguler SMAN 8 GOWA Tahun Anggaran 2020; 2. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Bos Reguler SMAN 8 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020; 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Alokasi Pengguna Dana Bos Reguler SMAN 8 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020; 4. Lampiran LPj Penggunaan Dana BOS Reguler SMAN 8 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020, Berupa Bukti Kwintasi, Nota, Tanda Terima, dan Sejenisnya 5. Daftar Rekapitulasi Siswa SMAN GOWA pada Tahun Anggaran 2020; 6. Segala Informasi (data) yang berhubungan dengan Penggunaan Dana BSR Reguler SMAN 8 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020.	Pencabutan Sengketa
8	002/II/PSI/KIP-SS/2021	09 Februari 2021	LSM-KAPAK (Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi)	SMK Negeri 1Gowa	1. Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Pengguna Dana Bos Reguler SMKN 1 GOWA Tahun Anggaran 2020; 2. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Bos Reguler SMKN 1 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020; 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Alokasi Pengguna Dana Bos Reguler SMKN 1 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020; 4. Lampiran LPj Penggunaan Dana BOS Reguler SMKN 1 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020, Berupa Bukti Kwintasi, Nota, Tanda Terima, dan Sejenisnya 5. Daftar Rekapitulasi Siswa SMKN 1 GOWA pada Tahun Anggaran 2020; 6. Segala Informasi (data) yang berhubungan dengan Penggunaan Dana BSR Reguler SMKN 1 GOWA untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020.	Selesai Mediasi
9	004/II/PSI/KIP-SS/2021	22 Februari 2021	the grEEn Foundation Indonesia Komp. Makkio Baji Blok E9/1 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar	Sekretaris Daerah Kab. Maros	1. RKA dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun anggaran 2019 beserta laporan keuangannya yang terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan (dalam bentuk hardcopy). 2. RUP anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2020 serta RKA dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun 2020 beserta laporan keuangan anggaran pokok tahun 2020 yang terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan (dalam bentuk hardcopy). 3. Salinan autentik laporan pertanggungjawaban kinerja anggaran pokok dan perubahan tahun 2019 dan anggaran pokok tahun 2020 (dalam bentuk hard copy). 4. Salinan autentik data aset anggaran pokok dan perubahan tahun 2020 (dalam bentuk soft copy). 5. Salinan autentik informasi yang diterima berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP, Inspektat Provinsi Sulsel dan LHP BPK RI) anggaran pokok dan perubahan tahun 2019 dan anggaran pokok tahun 2020 (dalam bentuk hard copy)	Selesai Mediasi

10	005/II/PSI/KIP-SS/2021	22 Februari 2021	the grEEn Foundation Indonesia Komp. Makki Baji Blok E9/1 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros	1. RKA dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun anggaran 2019 beserta laporan keuangan yang terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan (dalam bentuk hardcopy) 2. RUP anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2020 serta RKA dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun 2020 beserta laporan keuangan anggaran pokok tahun 2020 yang terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan (dalam bentuk hardcopy). 3. Salinan autentik laporan pertanggung jawaban kinerja anggaran pokok dan perubahan tahun 2019 dan anggaran pokok tahun 2020 (dalam bentuk hard copy). 4. Salinan autentik data aset anggaran pokok dan perubahan tahun 2020 (dalam bentuk soft copy). 5. Salinan autentik informasi yang diterima berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP, Inspektat Provinsi Sulsel dan LHP BPK RI) anggaran pokok dan perubahan tahun 2019 dan anggaran pokok tahun 2020 (dalam bentuk hard copy)	Selesai Mediasi
11	006/II/PSI/KIP-SS/2021	22 Februari 2021	the grEEn Foundation Indonesia Komp. Makki Baji Blok E9/1 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros	1. RKA dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun anggaran 2019 beserta laporan keuangan yang terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan (dalam bentuk hardcopy) 2. RUP anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2020 serta RKA dan DPA anggaran pokok dan perubahan tahun 2020 beserta laporan keuangan anggaran pokok tahun 2020 yang terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan (dalam bentuk hardcopy). 3. Salinan autentik laporan pertanggung jawaban kinerja anggaran pokok dan perubahan tahun 2019 dan anggaran pokok tahun 2020 (dalam bentuk hard copy). 4. Salinan autentik data aset anggaran pokok dan perubahan tahun 2020 (dalam bentuk soft copy). 5. Salinan autentik informasi yang diterima berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP, Inspektat Provinsi Sulsel dan LHP BPK RI) anggaran pokok dan perubahan tahun 2019 dan anggaran pokok tahun 2020 (dalam bentuk hard copy)	Selesai Mediasi
12	008/IV/PSI/KIP-SS/2021	16 April 2021	Muh Nasir Alamat Jln Pattimura Kecamatan Malili	Kelurahan Bulurokeng Jln Ir sutami No.2	Salinan buku F Kelurahan atas nama tangga dan /atau data beberapa jumlah atau ukuran luas tanah yang tertera dalam buku F Kelurahan Bulurokeng yang terdaftar atas nama tangga	Selesai Ajudikasi
13	007/II/PSI/KIP-SS/2021	19 Februari 2021	LSM-KAPAK (Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi)	Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Makassar	1. Pekerjaan Pembangunan Gudung Aula yang dikerjakan oleh PT. DUTA TUNGGALJAY Aselaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.10.198.700.000.(AP) 2. Pekerjaan Renovasi Gedung Asramayang dikerjakan oleh PT. IKRAMTIGABERLI Anselaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.13.204.800.000.(APBN) 3. Pekerjaan Renovasi Gedung Penunjang yang dikerjakan oleh PT. KARYA ENAM-ENAM KONSTRUKSI selaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.3.710.600.000.(APBN) 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelatihan yang dikerjakan oleh PT. PEGASUS NUSANTARAN JAYA ABADI selaku Rekanan (Penyedia Barang) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.3.850.000.000.(APBN)	Selesai Ajudikasi
14	011/VII/PSI/KIP-SS/2021	23 Juli 2021	Muh Ridwan QSE Jl. Muh. Jufri Lr. 1. DNo. 3. RT/RW: 002/004 Kel: Rappojawa, Kec: Tallo, Kota Makassar Provinsi: Sulawesi Selatan	BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Sul-Sul, Sultra, dan Maluku	1. Salinan otentik rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2020 beserta laporan keuangan yang telah di audit yang terdiri dari: a. Neraca b. Laporan rugi laba c. Laporan arus kas d. Laporan perubahan ekuitas e. Catatan atas laporan keuangan 2. salinan otentik RKAP dan DIPA anggaran pokok tahun 2021 beserta laporan keuangannya yang telah diaudit 3. salinan otentik laporan pelaksanaan anggaran sosial dan lingkungan anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2020 serta anggaran pokok tahun 2021 yang telah diaudit 4. salinan otentik informasi yang diterima oleh badan publik sebagai konsekuensi dari pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan negara berupa laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2020 (anggaran pokok dan anggaran	Selesai Ajudikasi

15	012/VII/PSI/KIP-SS/2021	23Juli2021	Muh RidwanQ,SE Jl.Muh.JufriLr.1.DNo. 3.RT/RW:002/004 Kel: Rappojawa, Kec:Tallo,KotaMakassar Provinsi:SulawesiSelata n	BPJSKETENAGAKERJA AN. Jl.UripSumoharjoPam pang,Kec.MakassarKot aMakassar,Makassar-Su lawesi selatan	1. Salinanotentikrencanakerjadananggaranperusahaan(RKAP)dandafatarisianpelaks anaananggaran(DIPA)anggaranpokokdananggaranperubahaahtahun2020besertalap orankeuanganyangtelahdi audityangterdiri dari : a. Neraca b. Laporanrugilaba c. Laporanarusras d. Laporanperubahanekuitas e. Catatanataslaporankeuangan 2. salinanotentikRKAPdanDIPAanggaranpokoktahun2021besertalaporank euangannya yang telah diaudit 3. salinanotentiklaporanpelaksanaantaanggunjawabsosialdanlingkungananggaranpok okdananggaranperubahaahtahun2020sertaanggaranpokokdananggaran2021yangtelahdiaudi t 4. salinanotentikinformasinyangditerimaolehbadanpubliksebagaiaksekwensidaripe laksanaandanpertanggungjawabankeuangannegaraberupalaporanhasilpemeriksaanB PKRItahunanggaran2020(anggaranpokokdananggaran perubahan)	SelesaiAjudikasi
16	014/VII/PSI/KIP-SS/2021	23Juli2021	MuhammadHendraCahya diAshary.BTNTamarunan g. Kec:SombaOpu,Kab:Gowa Provinsi :SulawesiSelatan	SDN57Bulu-bulu, Jl.PorosMarosMakassar,Mar rumpa,Kec.MandaiKab.Ma rosSulawesiSelatan	1. SalinanAnggaranPendapatan&BelanjaSekolah(APBS)tahun2019dan2020. 2. SalinanSPAJDanaBOS&BOPbesertakwitansinya.	SelesaiMediasi
17	003/II/KIP-SS/2020	24 Februari2020	LSM-KAPAK (Komite PemantauTransparan siPemerintahan danKonupsi)	TEKNIKPELA YARAN(POLT EKPEL)BARO MBONG, sebelumnya disebutBP2IPBARO MBONG Jl. PermandianAlam No.1,Barombong Kec. Tamalate, KotaMakassar	a. DokumenPelaksanaanAnggaran(DPA)BP2IPBAROMBO NGMAKASSARTahun Anggaran 2019; b. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ke-2 (dua) Paket Pekerjaantersebutdiatas; c. Dokumen HPS dan data dasar penyusunannya pada ke-2 (dua) PaketPekerjaantersebutdiatas; d. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja dengan Pihak Rekanan (Penyedia) padake-3(tiga) Pekerjaan tersebutdiatas e. Dokumen Bobot/KemajuanPekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Kelas Diklat KeterampilanPelaut, mulai bobot 30%, 50%, 70% dan seterusnya hingga boboot100%(jika pekerjaan telah selesai); f. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan ke-2 (dua)PaketPekerjaantersebutdiatas; g. Dokumen Pencairan atau Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan mulaidari pencairan termin pertama (uang muka) hingga termin 100%padake-2(dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas; h. Gambar (Foto Dokumentasi) Pekerjaan, mulai Foto Mc-0, hingga fotoberikutnyapada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut diatas;	PencabutanSengketa

## 7. Dokumentasi



## BIODATA PENULIS



ALFISAHRIN, lahir di Tonrange, 4 Desember 1999 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dengan Ayah Hasanuddin Hamid dan Ibu Subaeda. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 di SDN 102 Suppa, setelah tamat pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Suppadan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 4 Pinrang dan berhasil lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Selama perkuliahan penulis bergabung di beberapa organisasi baik internal maupun eksternal diantaranya, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA), dan organisasi daerah IMSAB (Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu). penulis pada akhirnya menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: *Strategi Komunikasi Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi*.